



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp.21175 Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 420 / 215 / PNFI / DISDIK / 2014

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) JENIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK ( TK ) PERTIWI  
DI DESA TAMBUN RAYA KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Ketua Lembaga PKBM Tunas Harapan Kecamatan Basarang Nomor :027/PKBM- TH / PNFI / IV / 2014 Tanggal 21 April 2014.
  2. Berita acara Pembentukan kepengurusan yang baru/ Pengelola PAUD ( TK,KB,TPA,SPS ) PERTIWI , Tanggal 29 Januari 2014 oleh Wali murid dan Seluruh Dewana Guru PAUD PERTIWI yang diketahui oleh Penilik PAUDNI wilayah Kecamatan Basarang .
  3. Surat Keterangan Tempat kepala Desa Tambun Raya Nomor : 145.2 / 81 / DRT-IV / 2014 tanggal 12 April .2014.
  4. Surat Rekomendasi Ketua PKBM Tunas Harapan Kecamatan Basarang Nomor : 420 / 021 / PKBM-TH/PNFI/III/2014 , Tanggal 7 Maret 2014.
  5. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor : 420 / 129 / 02 / UPTD / 2014 tanggal 19 Maret 2014.
  6. Surat Rekomendasi Kepala Wilayah Kecamatan Basarang ( Camat Basarang ) Nomor : 451.,1 / 43 / Sekret / 2014 , Tanggal 23 April 2014.
- Menimbang** :
1. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) / Taman Kanak Kanak ( TK ), " PERTIWI " Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , yang sudah dibentuk oleh Pengurus / Pengelola baru Lembaga PAUD " PERTIWI " yang didukung oleh Tokoh Masyarakat, wali murid,dan aparat Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas . dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat izin operasional .
  2. Sehubungan dengan tersebut diatas pada poin 1 ( satu ) di pandang perlu untuk memberikan izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) " Taman Kanak Kanak ( TK )PERTIWI " di Desa Tambun Raya yang dibawah naungan Yayasan /Lembaga PKBM Tunas Harapan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah .
  3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Pertiwi di bawah binaan Yayasan/ Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Tunas Harapan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas .
  4. Proses Kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan Administrasi diatur oleh Lembaga itu sendiri sesuai dengan Undang undang Pendidikan Nasional dan di berkoordinasikan pada pihak yang terkait .
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden RI Nomor : 29 dan 30 Tahun 1984
  2. Instruksi Presiden RI Nomor : 01 Tahun 1988
  3. Instruksi Mendiknas RI Nomor : 1 / M / 1989
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486 / U / 1992 , Tentang pemberian izin .



5. Keputusan Presiden RI Nomor : 16 Tahun 1994.
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 17 Tahun 2000.
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 18 Tahun 2000.
8. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal 26 Ayat 3 dan 4 Tentang PNFI
9. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD )
- 10 Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor : 15 / KEPMEN / 2003 , Tentang PNFI .
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, Tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) .
- 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 13 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara .
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional .
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal ( PAUDNI ) .
- 16 Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02 / III / PB / 2011 dan Nomor : 07 Tahun 2011 , Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik .
- 17 Peraturan Mendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) .
- 18 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan PAUD.
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Memperhatikan** :
1. Pedoman Penyelenggaraan Program Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal Tahun 2009.
  2. Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal ( PAUDNI ) Tahun 2011.
  3. Surat Keterangan Akta Notaris Bapak Syaiful Hardi , SH Kuala Kapuas Nomor – 4 - Tanggal 06 Pebruari 2009 Tentang Penyelenggaraan PKBM Tunas Harapan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah .
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor : 424 / 217 / PNFI / DISDIK / 2009, Tentang Pemberian Izin Operasional Pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Tunas Harapan Kecamatan Basarang , tanggal 15 April 2009 .

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) / Lembaga " PAUD PERTIWI " pada Kelompok **Taman kanak Kanak ( TK )** untuk melaksanakan Program PAUD untuk Anak Usia Dini khususnya di Desa Tambun Raya dan sekitarnya wilayah kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah .
- Kedua** : Menetapkan susunan Kepengurusan / Kepengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Pertiwi Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini .

- Ketiga** : Apabila terjadi kesalahan atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga PAUD " Pertiwi " Desa Tambun Raya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam keputusan MendikBud Nomor : 0486 / U / 1992 , tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .
- Keempat** : Pada keputusan diktum " kedua " sewaktu waktu bisa berubah demi penyesuaian dan kesenambungan kegiatan PAUD yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Lembaga PAUD " Pertiwi " .
- Kelima** : Segala biaya atas dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini akan dibebankan pada Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) " Pertiwi " .
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di : Kuala Kapuas**  
**Pada Tanggal : 28 April 2014**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas**

  
Drs. KATANGGAR  
Pembina Tingkat I  
NIP : 19580906 198902 1 001

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Kapuas di kuala Kapuas.
2. Yth. Bapak Camat Basarang di Basarang.
3. Yth. Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Basarang.
4. Yth. Ketua Lembaga PKBM Tunas Harapan Kecamatan Basarang.
5. Yth. Pengelola PAUD Pertiwi di Basarang.
6. Arsif .....